

ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA
LIASTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN
2026Wilma Silalahi ¹, Agusman ²Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, agusman.205240121@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

A Power Purchase Agreement (PPA) is a legal instrument governing the contractual relationship between the parties involved in the supply and purchase of electricity, including their respective rights and obligations, risk allocation, and dispute resolution mechanisms. In practice, a dispute resolution clause is an essential component of a PPA because it determines the forum through which disputes arising from the implementation of the agreement may be resolved. This issue can be observed in the 2026 dispute between PT Meuligo Raya and PT PLN (Persero) concerning the validity and enforceability of an arbitration clause contained in their PPA. The dispute was registered before the South Jakarta District Court under Case Number 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel, in which PT Meuligo Raya sought, among other matters, a declaration that the arbitration clause was invalid or legally null and void. This study aims to analyze the legal position and drafting of arbitration clauses in PPAs and to examine their relevance to the dispute between PT Meuligo Raya and PT PLN (Persero). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, principles of contract law, and sector-specific regulations governing electricity purchase agreements. Law Number 30 of 1999 recognizes a written arbitration agreement as the legal basis for submitting civil disputes to arbitration and regulates the legal framework for arbitration proceedings. The analysis demonstrates that drafting an arbitration clause in a PPA should not merely identify the selected arbitration institution. It should also clearly regulate the scope of disputes, pre-arbitration settlement procedures, the selected arbitration institution, the number and

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

appointment of arbitrators, the applicable law, the seat of arbitration, the language of the proceedings, allocation of arbitration costs, and the final and binding nature of the arbitral award. These elements are particularly important in electricity-sector agreements because contractual performance is closely related to electricity supply and operational risks that may generate significant economic consequences. In the Indonesian electricity sector, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 5 of 2025 provides guidelines for PPAs involving renewable energy power plants and also regulates dispute resolution mechanisms, including amicable settlement and the possibility of resolution through state courts or arbitration. Therefore, an arbitration clause in a PPA should be drafted in a clear, consistent, and enforceable manner to minimize ambiguity concerning the appropriate dispute resolution forum. The PT Meuligo Raya and PT PLN (Persero) dispute illustrates the importance of carefully formulating arbitration clauses from the contract formation stage, particularly with regard to the clarity of the parties' consent and the legal consequences of choosing arbitration as the dispute resolution mechanism.

Keywords: *Power Purchase Agreement, Arbitration Clause, Arbitration, PT PLN (Persero), PT Meuligo Raya, Dispute Resolution.*

Abstrak

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) berfungsi sebagai payung hukum yang menjalin ikatan kontraktual antara penyedia dan konsumen listrik, mencakup hak, kewajiban, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam ranah praktik, klausul penyelesaian sengketa memegang peranan krusial karena menentukan lembaga yang berwenang saat konflik muncul dalam pelaksanaan kontrak. Kasus sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero) di tahun 2026 menggambarkan persoalan terkait keberlakuan klausula arbitrase dalam PJBTL, yang tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel. Inti perkara meliputi permohonan agar klausul arbitrase dalam PJBTL dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Penelitian ini berfokus menganalisis posisi serta desain klausul arbitrase dalam PJBTL sekaligus menelaah keterkaitannya dengan penyelesaian sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero). Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislasi, konseptual, dan studi kasus. Analisis meliputi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, asas hukum kontrak, serta regulasi sektoral terkait perjanjian jual beli tenaga listrik. UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan perjanjian arbitrase sebagai dasar kewenangan penyelesaian sengketa arbitrase dan mengakui klausul arbitrase yang tertulis dari para pihak. Hasil kajian mengungkap bahwa menyusun klausula arbitrase dalam PJBTL tidak cukup sekadar mencantumkan lembaga arbitrase pilihan, melainkan harus memuat ruang lingkup sengketa, prosedur penyelesaian pra-arbitrase, lembaga arbitrase yang ditunjuk, jumlah serta mekanisme penunjukan arbiter, hukum yang berlaku, lokasi arbitrase, bahasa persidangan, pembagian biaya, serta karakter final dan mengikat putusan arbitrase. Dalam konteks ketenagalistrikan, elemen-elemen tersebut semakin krusial mengingat hubungan kontraktual berkaitan erat dengan pasokan listrik dan risiko operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga mengatur pedoman PJBL untuk pembangkit yang menggunakan energi terbarukan sekaligus menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk musyawarah serta opsi melalui pengadilan atau arbitrase. Oleh karena itu, klausul arbitrase dalam PJBTL harus dirancang dengan kejelasan, konsistensi, dan dapat diterapkan secara nyata agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam memilih forum penyelesaian sengketa ketika perselisihan terjadi. Studi pada kasus PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero) menegaskan pentingnya ketelitian dalam merumuskan klausul arbitrase sejak kontrak dibentuk, khususnya terkait kepastian persetujuan para pihak dan implikasi hukum dari pemilihan arbitrase sebagai medium penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Klausul Arbitrase, Arbitrase, PT PLN (Persero), PT Meuligo Raya, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perjanjian menjadi tonggak krusial dalam tatanan hukum perdata, sebagai landasan utama bagi para pihak untuk menetapkan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Dalam dunia usaha yang sangat bergantung pada ketersediaan energi, perjanjian jual beli tenaga listrik memegang posisi yang strategis. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tidak semata mengatur kuantitas dan harga listrik, namun juga meliputi durasi kontrak, kewajiban para pihak, risiko gangguan pasokan, keadaan kahar, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam hubungan kontraktual, keberadaan klausul penyelesaian sengketa sering kali baru terasa krusial ketika masalah mulai muncul. Namun, sejak awal penandatanganan

perjanjian, para pihak sebenarnya sudah menetapkan bagaimana sengketa akan diselesaikan bila kemudian hari terjadi. Salah satu metode yang dapat dipilih adalah arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar peradilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakui perjanjian arbitrase, baik yang tercantum dalam klausul kontrak maupun yang dibuat terpisah setelah sengketa muncul.³

Pilihan arbitrase membawa implikasi hukum penting. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 pada dasarnya menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa jika para pihak telah menyepakati arbitrase. Bahkan, Pasal 11 menghapuskan hak para pihak untuk membawa sengketa yang dimaksud ke pengadilan negeri apabila sudah ada perjanjian arbitrase tertulis. Oleh karenanya, klausul arbitrase bukan sekadar tambahan dalam kontrak, melainkan penentu forum penyelesaian yang membatasi pilihan litigasi para pihak.

Ketertarikan terhadap klausul arbitrase semakin tajam manakala dikaitkan dengan sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero) tahun 2026. Berdasarkan informasi kasus, PT Meuligo Raya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel, dan mempertanyakan keberlakuan klausul arbitrase dalam PJBTL. Klausul yang dipersoalkan tercantum dalam Poin 15 PJBTL Pascabayar Nomor PJBTL-115530511904020834 tanggal 21 Agustus 2019, yang pada dasarnya mengatur solusi sengketa melalui BANI apabila musyawarah gagal mencapai mufakat. Sengketa ini bukan insiden terpisah. Kasus tersebut berakar dari perselisihan terkait pemadaman listrik yang oleh PT Meuligo Raya dianggap merugikan operasional usahanya. PT Meuligo Raya mempersoalkan klausul arbitrase karena menganggap klausul tersebut berkaitan erat dengan pilihan forum penyelesaian sengketa. Fakta ini menegaskan bahwa cara pengaturan klausul arbitrase sejak awal kontrak bisa berdampak besar saat hubungan para pihak berkonflik.

Dari sudut pandang hukum kontrak, situasi ini mengundang pertanyaan menarik. Sejauh mana kesepakatan arbitrase tertulis mengikat para pihak? Apakah klausul arbitrase dalam PJBTL sudah cukup jelas menentukan pilihan forum? Bagaimana jika salah satu pihak memilih penyelesaian lewat Pengadilan Negeri? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting mengingat klausul arbitrase bisa mengubah kewenangan forum penyelesaian perselisihan. Selain UU No. 30 Tahun 1999, aspek sektoral juga patut mendapat perhatian. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Terbarukan masih berlaku, mengatur pedoman PJBL dan mendetailkan ketentuan penyelesaian perselisihan. Pasal 30 mengatur penyelesaian lewat musyawarah, sedangkan Pasal 31 memberikan opsi melalui lembaga peradilan negara atau arbitrase, dengan catatan penunjukan arbiter dan tata cara disepakati serta dimasukkan ke dalam PJBL.

Hal ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam merancang klausul arbitrase. Klausul yang efektif tak hanya menyatakan kesepakatan arbitrase, tetapi juga memberi kepastian

³ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

ruang lingkup sengketa, tahapan penyelesaian sebelum arbitrase, lembaga arbitrase, mekanisme penunjukan arbiter, hukum yang berlaku, tempat arbitrase, bahasa yang dipergunakan, pembagian biaya, serta implikasi hukum putusan arbitrase. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini bukan sekadar menilai keunggulan arbitrase dibanding pengadilan. Lebih dari itu, penelitian ini menelaah bagaimana klausul arbitrase dirancang agar memiliki kepastian hukum, konsisten dengan prinsip hukum perjanjian, serta dapat diimplementasikan saat sengketa benar-benar muncul. Studi atas kasus sengketa PT Meuligo Raya dengan PT PLN (Persero) relevan untuk mengungkap dinamika perumusan klausul arbitrase dalam praktik dan menggali pelajaran penting bagi penyusunan PJBTL di masa depan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Karakteristik Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang memusatkan perhatian pada telaah norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum berkenaan dengan objek studi. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara maupun survei, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis bahan hukum relevan guna menggali pemahaman tentang status, keberlakuan, serta perancangan klausul arbitrase dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada sifat masalah yang diteliti, yakni mengenai validitas dan efektivitas klausul arbitrase, implikasi pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, serta penyusunan klausul yang mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara khusus mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menjadikan perjanjian arbitrase sebagai fondasi penyelesaian perkara melalui arbitrase.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti menggambarkan ketentuan hukum terkait klausula arbitrase dalam PJBTL, kemudian menganalisis penerapannya lewat studi kasus sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero). Hasil analisis tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk merumuskan konstruksi klausul arbitrase yang lebih rinci dan menyeluruh.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk meraih analisis yang komprehensif, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi pijakan hukum arbitrase, perjanjian, dan hubungan hukum dalam bidang ketenagalistrikan. Sumber utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama ketentuan seputar perjanjian;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 terkait Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Energi Terbarukan;⁴
4. Serta peraturan lain yang relevan dengan hubungan kontraktual dan penyelesaian sengketa di sektor ketenagalistrikan.

UU No. 30 Tahun 1999 menjadi landasan fundamental karena mengatur perjanjian arbitrase, kewenangan dan proses arbitrase, serta keterkaitan arbitrase dengan Pengadilan Negeri. Sementara itu, Permen ESDM No. 5 Tahun 2025 memberikan pedoman PJBL serta mekanisme penyelesaian perselisihan, mulai dari musyawarah hingga, jika gagal, melalui peradilan negara atau lembaga arbitrase.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini mengkaji konsep dan asas hukum terkait tema penelitian, meliputi:

- A. Konsep perjanjian;
- B. Asas kebebasan berkontrak;
- C. Asas konsensualisme;
- D. Asas pacta sunt servanda;
- E. Asas itikad baik;
- F. Konsep perjanjian arbitrase;
- G. Konsep klausul arbitrase;
- H. Prinsip kompetensi arbitrase;
- I. Serta konsep kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Pendekatan tersebut krusial karena fokus penelitian bukan hanya pada eksistensi klausula arbitrase, tapi juga pada bagaimana klausul itu mesti dirumuskan agar mencerminkan persetujuan yang tegas dan memiliki kekuatan eksekutorial saat muncul sengketa.

⁴ Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.*

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dipergunakan untuk menelaah sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero), dengan nomor perkara 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan September 2026, PT Meuligo Raya mengajukan gugatan kepada PLN terkait keberlakuan klausul arbitrase dalam PJBTL yang tertuang pada Poin 15 PJBTL Pascabayar Nomor PJBTL-115530511904020834 tanggal 21 Agustus 2019, yang menetapkan penyelesaian sengketa melalui BANI apabila musyawarah menemui jalan buntu.

Namun, dalam konteks penelitian ini, posisi PT Meuligo Raya dianggap sebagai argumen pihak dalam perkara, bukan sebagai fakta hukum final atau putusan pengadilan, mengingat perkara masih dalam proses sengketa. Pendekatan kasus ini akan menghubungkan rumusan klausul arbitrase dalam PJBTL dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, serta menelaah permasalahan hukum yang timbul dari klausul tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian memakai tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memegang kekuatan mengikat, terdiri dari:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- D. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Energi Terbarukan;
- E. Dokumen maupun informasi resmi terkait perkara Nomor 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel jika tersedia;
- F. Dokumen PJBTL yang menjadi objek sengketa apabila diperoleh secara sah.

UU No. 30 Tahun 1999 dengan tegas mendefinisikan perjanjian arbitrase sebagai kesepakatan berupa klausul arbitrase dalam perjanjian tertulis atau sebagai perjanjian tersendiri yang timbul setelah sengketa muncul.

2. Bahan Hukum Sekunder

Digunakan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, mencakup:

- A. Literatur hukum perjanjian;
- B. Buku terkait arbitrase;
- C. Jurnal ilmiah;
- D. Artikel hukum;
- E. Pandangan para ahli;
- F. Studi terdahulu;
- G. Serta publikasi akademik yang berhubungan dengan arbitrase dan kontrak ketenagalistrikan.

3. Bahan Hukum Tersier

Berfungsi sebagai bahan pelengkap, meliputi:

- A. Kamus hukum;
- B. Ensiklopedia hukum;
- C. Indeks hukum;
- D. Serta sumber referensi lain yang membantu mendefinisikan istilah hukum dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Tahap ini mencakup identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Secara khusus, bahan hukum dikumpulkan berdasarkan empat kategori pokok:

1. Bahan hukum yang membahas hukum perjanjian;
2. Bahan hukum seputar arbitrase dan klausul arbitrase;
3. Bahan hukum tentang perjanjian jual beli tenaga listrik;
4. Bahan hukum terkait sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero).

Dengan pengelompokan ini, bahan hukum dikumpulkan tidak semata berdasarkan kuantitas sumber, melainkan lebih pada keterkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.

A. Peran Klausul Arbitrase dalam Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik

Klausul arbitrase sejatinya adalah persetujuan bersama para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang muncul dari hubungan hukum mereka kepada arbitrase.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, arbitrase bukan sekadar pilihan sepihak, melainkan berdasar pada perjanjian tertulis yang disepakati antar pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa perdata tertentu bisa diselesaikan melalui arbitrase jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian arbitrase. Dalam tataran PJBTL, klausul arbitrase memegang posisi strategis karena hubungan para pihak tidak hanya berhenti pada jual beli listrik semata, tetapi juga mencakup potensi konflik seputar pelaksanaan kontrak. Konflik ini bisa berakar dari pembayaran, kualitas atau kontinuitas pasokan, gangguan layanan, wanprestasi, kompensasi, maupun masalah lain yang terkait pelaksanaan perjanjian.

Dengan mengintegrasikan klausul arbitrase dalam PJBTL, para pihak pada dasarnya telah menentukan jalur penyelesaian sengketa yang akan digunakan jika musyawarah tidak membuahkan kata sepakat. Posisi klausul ini semakin kokoh karena Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menghapus hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang sudah diperjanjikan dalam arbitrase ke Pengadilan Negeri. Bahkan, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak mencampuri penyelesaian sengketa yang telah disepakati arbitrase, kecuali ketentuan khusus dalam undang-undang.

Dengan demikian, secara konseptual dapat dikatakan:

Klausul arbitrase dalam PJBTL bukanlah sekadar pelengkap, melainkan penentu forum penyelesaian sengketa dengan implikasi langsung terhadap kewenangan Pengadilan Negeri.

B. Posisi Klausul Arbitrase dalam Sengketa PT Meuligo Raya dengan PT PLN (Persero)

Kontroversi klausul arbitrase menjadi nyata dalam sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero) pada 2026. Berdasarkan laporan, PT Meuligo Raya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel, khusus menggugat keberlakuan klausula arbitrase dalam PJBTL. Klausul ini tercantum pada Poin 15 PJBTL Pascabayar Nomor PJBTL-115530511904020834 tertanggal 21 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan, sengketa wajib diselesaikan melalui BANI. Masalah ini terkait dengan sengketa terdahulu di Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bpd, mengenai klaim kerugian yang diajukan PT Meuligo Raya akibat pemadaman listrik selama lebih dari tiga hari. Dalam berita, PN Blangpidie pada 29 April 2026 menyetujui eksepsi PLN dan menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara itu karena klausul arbitrase telah mengatur penyelesaian sengketa.

Dari sudut pandang penelitian, kejadian ini menarik karena menunjukkan bagaimana satu klausul kontrak mampu menentukan jalur penyelesaian suatu sengketa⁶. Fokus persoalan bergeser dari:

“Apakah PLN bertanggung jawab atas kerugian akibat pemadaman?”
menjadi:

⁵ Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

“Apakah klausula arbitrase dalam PJBTL sah dan mengikat sehingga sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase?”

Pergeseran inti persoalan ini sangat berarti secara hukum; sebelum pokok persoalan diperiksa, terlebih dahulu muncul pertanyaan mengenai forum yang berhak memeriksa sengketa.

C. Telaah Klausul Arbitrase Sebagai Klausul yang Mengikat

Dari sisi normatif, klausul arbitrase tertulis membawa konsekuensi hukum yang kuat. Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 secara eksplisit menyatakan bahwa pihak-pihak yang sepakat arbitrase kehilangan hak membawa sengketa yang diperjanjikan ke Pengadilan Negeri.

Namun, penting untuk membedakan bahwa keberadaan klausul arbitrase tidak otomatis menghilangkan kemungkinan dipersoalkannya keabsahan klausula itu sendiri. Dalam kasus PT Meuligo Raya, penggugat bukan hanya menolak arbitrase demi pengadilan, melainkan juga mempersoalkan validitas klausul arbitrase tersebut. Kuasa hukum PT Meuligo Raya berargumen bahwa klausul tersebut adalah bagian dari perjanjian baku dan mempertanyakan proses pembentukannya, termasuk ketiadaan sosialisasi tentang konsekuensi hukum klausula arbitrase serta dugaan cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

Dalil ini harus dilihat sebagai argumen pihak penggugat, bukan sebagai kebenaran mutlak yang sudah terbukti. Di sinilah terletak persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Secara akademik, pengujian klausul arbitrase dapat diarahkan pada beberapa aspek:

1. Apakah ada persetujuan bersama?
2. Apakah persetujuan tersebut tertuang secara tertulis?
3. Apakah klausul menjelaskan mekanisme arbitrase dengan jelas?
4. Apakah ruang lingkup klausul mencakup sengketa yang sedang terjadi?
5. Apakah ada alasan hukum yang dapat menggugurkan keabsahan klausula tersebut?
6. Apakah klausul itu dapat diterapkan secara efektif?

Oleh karena itu, penelitian ini tidak mendasarkan simpulan hanya pada anggapan:

“Ada klausul arbitrase, maka sengketa otomatis diselesaikan di arbitrase.”

Melainkan, diperlukan analisis mendalam tentang validitas, cakupan, dan efektivitas pelaksanaan klausul tersebut.

D. Klausul Arbitrase dan Kompleksitas Perjanjian Baku⁷

Salah satu isu sentral dalam sengketa PT Meuligo Raya-PLN adalah terkait perjanjian baku. Berdasarkan pemberitaan, kuasa hukum PT Meuligo Raya menegaskan bahwa PJBTL adalah perjanjian baku yang ditawarkan oleh PLN, dengan pelanggan yang berada dalam posisi membutuhkan listrik sehingga ruang tawar menegosiasikan ketentuan kontrak sangat terbatas. Penggugat kemudian mengaitkan hal ini dengan dugaan cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

Dari perspektif hukum kontrak, persoalan ini menghadapi dua prinsip utama:

1. Kebebasan berkontrak
2. Kepastian bahwa persetujuan para pihak benar-benar diberikan secara sah.

Perjanjian baku sendiri tidak serta-merta menggugurkan kekuatan mengikat klausula di dalamnya. Namun, jika muncul sengketa terkait proses pembentukan persetujuan, aspek ini dapat menjadi bagian penting dalam menilai keabsahan klausula.

⁷ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Dalam ranah arbitrase, masalah ini menjadi sangat sensitif karena klausul arbitrase tidak hanya mengatur prosedur penyelesaian sengketa, tapi juga menentukan forum yang berwenang. Artinya, ketika seseorang menandatangani kontrak yang memuat klausul arbitrase, klausul tersebut berimplikasi pada kemana sengketa dapat diajukan.

Oleh sebab itu, perancangan klausul arbitrase dalam PJBTL harus memperhatikan aspek transparansi dan kejelasan, terutama bila klausul tersebut tercantum dalam format kontrak yang telah disiapkan sebelumnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan: Berdasarkan kajian terkait “Analisis dan Perancangan Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik: Studi Kasus Sengketa PT Meuligo Raya dengan PT PLN (Persero) Tahun 2026”, dapat disimpulkan bahwa klausul arbitrase memegang peranan vital dalam mengatur cara penyelesaian sengketa di ranah kontrak ketenagalistrikan.⁸ Arbitrase lahir dari kesepakatan para pihak dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Keberadaan perjanjian arbitrase tertulis pada dasarnya menghilangkan hak para pihak untuk membawa sengketa yang telah disepakati ke pengadilan negeri, sehingga klausul ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan terkait forum penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa antara PT Meuligo Raya dan PT PLN (Persero), keberadaan klausul arbitrase menjadi isu krusial karena PT Meuligo Raya mengajukan perkara Nomor 673/Pdt.G/2026/PN Jkt-Sel untuk menantang keabsahan klausula arbitrase dalam PJBTL. Berdasarkan berita, klausul pada Pasal 15 PJBTL mengatur penyelesaian melalui BANI bila musyawarah gagal mencapai kesepakatan. Dalam perkara terdahulu Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bpd, Pengadilan Negeri Blangpidie memutus tanggal 29 April 2026 bahwa mereka tidak berwenang mengadili pokok sengketa karena adanya klausula arbitrase tersebut.

Rangkaian kasus ini mengilustrasikan bahwa klausul arbitrase bisa menjadi persoalan hukum tersendiri sebelum sengketa substantif diperiksa. Artinya, dalam PJBTL bisa muncul dua lapisan persoalan: pertama soal pelaksanaan perjanjian, dan kedua soal forum yang berwenang menyelesaikan sengketa. Oleh sebab itu, penyusunan klausul arbitrase harus dilakukan dengan teliti sejak awal perjanjian dibuat. Penelitian juga menggarisbawahi bahwa keberadaan klausul arbitrase tidak cukup hanya dilihat dari penggunaan kata “arbitrase” di dalam kontrak. Aspek penting lain seperti kesepakatan para pihak, ruang lingkup sengketa yang jelas, bentuk tertulis, mekanisme penyelesaian pendahuluan sebelum arbitrase, serta pelaksanaan klausul harus diperhatikan. Dalam perkara PT Meuligo Raya, penggugat mempertanyakan proses pembentukan klausul tersebut, termasuk argumen bahwa klausul merupakan bagian perjanjian standar dan posisi para pihak saat penandatanganan perjanjian. Namun, dalil ini masih berupa

⁸ Antaran.id. “Gugat PLN ke PN Jaksel, PT Meuligo Raya Persoalkan Klausul Arbitrase dalam PJBTL.” 7 September 2026.

pendapat pihak penggugat dan belum menjadi fakta hukum sebelum ada putusan yang menetapkannya. Dari sisi regulasi sektoral, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 menggambarkan bahwa penyelesaian perselisihan dalam PJBTL dapat ditempuh dengan musyawarah terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu, lalu jika belum ada kesepakatan, dilanjutkan ke lembaga peradilan atau arbitrase. Jika arbitrase dipilih, penunjukan arbiter dan tata cara lainnya harus disepakati dan dimuat dalam kontrak.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kualitas klausul arbitrase merupakan elemen kunci dalam memberikan kepastian hukum pada PJBTL. Klausul yang terlalu sederhana dapat menimbulkan ambiguitas mengenai kapan arbitrase dimulai, jenis sengketa yang masuk kewenangan arbitrase, lembaga arbitrase yang digunakan, dan mekanisme penunjukan arbiter.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan empat unsur utama dalam merancang klausul arbitrase PJBTL:

KEJELASAN → KESEPAKATAN → KEPASTIAN FORUM → KETERLAKSANAAN

Keempat elemen ini penting agar klausul arbitrase tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berfungsi efektif ketika sengketa benar-benar muncul.

Saran:

1. Klausul arbitrase mesti dirancang dengan rincian lebih mendalam

Para pihak dalam PJBTL hendaknya menghindari klausul arbitrase yang terlalu ringkas seperti “setiap sengketa diselesaikan melalui arbitrase”. Klausul harus secara tegas mencantumkan ruang lingkup sengketa, mekanisme musyawarah, batas waktu penyelesaian, lembaga arbitrase, jumlah arbiter, mekanisme penunjukan arbiter, lokasi arbitrase, bahasa yang digunakan, hukum yang berlaku, serta pembebanan biaya arbitrase. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada penunjukan arbiter dan tata cara arbitrase sebagai hal yang wajib disepakati dan termuat dalam PJBTL.

2. Para pihak perlu memberikan penjelasan yang jelas terhadap klausul arbitrase. Dalam merancang PJBTL, terutama apabila menggunakan format perjanjian baku, pihak penyusun kontrak sebaiknya menyampaikan penjelasan memadai mengenai implikasi klausul arbitrase. Ini penting karena arbitrase bukan sekadar prosedur pilihan, melainkan membawa konsekuensi hak untuk tidak membawa sengketa ke pengadilan negeri sebagaimana diatur Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999. Karenanya, transparansi klausul harus menjadi bagian dari praktik penyusunan kontrak yang baik.
3. Mekanisme musyawarah wajib memiliki batas waktu yang jelas.

Jika PJBTL menerapkan mekanisme bertahap - musyawarah dilanjutkan arbitrase - maka kontrak harus menetapkan kapan tahap musyawarah dianggap berakhir.

Contoh klausa:

“Para pihak wajib menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis diterima. Jika dalam waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan, masing-masing pihak berhak mengajukan sengketa ke lembaga arbitrase yang telah disepakati.” Model ini menjadikan transisi dari negosiasi ke arbitrase menjadi lebih terukur. Regulasi ketenagalistrikan pun mengatur batas waktu 30 hari untuk musyawarah dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

4. Faktor akses dan biaya harus diperhitungkan dalam perancangan klausul

Kasus PT Meuligo Raya menyoroti bahwa selain soal keabsahan klausula, biaya dan akses ke forum arbitrase juga dapat dipermasalahkan. Penggugat menyampaikan keberatan terkait biaya dan akses ke BANI dari lokasi usahanya di Aceh Barat Daya. Karenanya, para pihak sebaiknya sejak awal mengatur aspek praktis arbitrase, seperti lokasi pelaksanaan, mekanisme sidang, dan pembebanan biaya. Meski demikian, aspek biaya atau lokasi tertentu tidak otomatis membuat klausul arbitrase batal, tapi menjadi pertimbangan penting dalam merancang klausul yang realistis dan bisa dijalankan.

5. Perlu dilakukan evaluasi berkala atas klausul PJBTL

Regulasi ketenagalistrikan terus berkembang, seperti Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 yang kini menjadi acuan penyusunan PJBL dan penyelesaian perselisihan. Oleh sebab itu, kontrak PJBTL yang baru dibuat atau diperbarui sebaiknya selalu dievaluasi agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.*

Harahap, M. Yahya. *Arbitrase.* Jakarta: Sinar Grafika.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.* Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa.

Antaran.id. "Gugat PLN ke PN Jaksel, PT Meuligo Raya Persoalkan Klausul Arbitrase dalam PJBTTL." 7 September 2026.